



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 26 bulan Juli tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021/2021;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4110 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah;
 - a. Semula Rp1.914.589.120.419,00.
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp (32.753.426.890,00).
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.881.835.693.529,00.
2. Belanja Daerah;
 - a. Semula Rp1.912.519.212.778,00.
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 98.363.088.098,37.
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp2.010.882.300.876,37.
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan;
 - 1) Semula Rp 7.930.092.359,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp131.116.514.988,37
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp139.046.607.347,37
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp10.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp10.000.000.000,00
 - Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 129.046.607.347,37
 - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp405.055.721.419,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (4.277.159.890,00)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp400.778.561.529,00
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp1.505.292.860.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (29.596.267.000,00)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp1.475.696.593.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp4.240.539.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.120.000.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp5.360.539.000,00

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
 - a. Pajak daerah;
 - 1) Semula Rp343.683.585.030,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp343.683.585.030,00
 - b. Retribusi daerah;
 - 1) Semula Rp11.098.089.991,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (4.277.159.890,00)
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 6.820.930.101,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 1) Semula Rp3.230.454.894,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp3.230.454.894,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - 1) Semula Rp47.043.591.504,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp47.043.591.504,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
 - a. Transfer pemerintah pusat;

1) Semula	Rp1.505.292.860.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (29.596.267.000,00)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp1.475.696.593.000,00
b. Transfer antar daerah;	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp 0,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp2.240.539.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.120.000.000,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp3.360.539.000,00
b. Dana darurat	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp 0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan.	Rp2.000.000.000,00

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Belanja operasional;	
1) Semula	Rp1.539.452.189.250,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 13.627.538.455,37</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp1.553.079.727.705,37
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp149.095.156.389,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 81.285.549.643,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp230.380.706.032,00
c. Belanja tidak terduga;	

1) Semula	Rp11.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 6.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp17.000.000.000,00
d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp212.971.867.139,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (2.550.000.000,00)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp210.421.867.139,00

Pasal 5

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;	
1) Semula	Rp646.538.137.711,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.108.745.211,81</u>
Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan	Rp648.646.882.922,81
b. Belanja barang dan jasa;	
1) Semula	Rp526.262.998.230,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 57.253.229.033,56</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp583.516.227.263,56
c. Belanja bunga;	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp 0,00
d. Belanja subsidi;	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp 0,00
e. Belanja hibah;	
1) Semula	Rp334.788.183.429,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (42.899.679.110,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp291.888.504.319,00
f. Belanja bantuan sosial;	
1) Semula	Rp31.862.869.880,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (2.834.756.680,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp29.028.113.200,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri

atas:

- a. Belanja modal tanah;
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 8.600.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp12.350.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | Rp20.950.000.000,00 |
- b. Belanja modal peralatan dan mesin;
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp33.942.459.532,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp36.382.991.032,00</u> |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp70.325.450.564,00 |
- c. Belanja modal bangunan dan gedung;
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp16.205.218.130,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp29.477.934.643,00</u> |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | Rp45.683.152.773,00 |
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Semula | Rp88.946.792.322,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 2.953.296.157,00</u> |
| Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan | Rp91.900.088.479,00 |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Semula | Rp1.400.686.405,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 121.327.811,00</u> |
| Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp1.522.014.216,00 |
- f. Belanja modal aset tidak berwujud;
- | | | |
|--|-----------|-------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan | Rp | 0,00 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp11.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 6.000.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp17.000.000.000,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil;

1) Semula	Rp208.971.867.139,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp208.971.867.139,00
b. Belanja bantuan keuangan;	
1) Semula	Rp4.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 2.550.000.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp1.450.000.000,00

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 7.930.092.359,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp131.116.514.988,37</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp139.046.607.347,37
b. Pengeluaran pembiayaan;	
1) Semula	Rp10.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan.	Rp10.000.000.000,00

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;	
1) Semula	Rp 7.930.092.359,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp126.346.933.725,37</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp134.277.026.084,37
b. Pencairan dana cadangan;	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah;		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>4.769.581.263,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	4.769.581.263,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan.	Rp	0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,00
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a. Pembentukan dana cadangan;		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00
b. Penyertaan modal daerah;		
1) Semula	Rp	10.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan	Rp	10.000.000.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah;		
1) Semula	Rp	0,00

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 8

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 9

Dalam hal terdapat tambahan dana yang penggunaannya sudah pasti yang diperoleh setelah peraturan daerah ini ditetapkan, pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada DPRD Provinsi Gorontalo dan dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya dimasukkan dalam Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, dengan peraturan kepala daerah pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran yang belum tersedia dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dan dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya di masukan dalam Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - d. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - e. tidak diharapkan, terjadi secara berulang;
 - f. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan/atau
 - g. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

Gubernur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam berita daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo.

Pada tanggal 30 September 2021

GUBERNUR GORONTALO

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

Pada Tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR ... 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (2-164/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



RIDWAN K. HEMETO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19670130 199803 1 005